

TRANSFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA NEW NORMAL

Siti Afiah

Fakultas Hukum UNISDA Lamongan
sitiafiyah@unisda.ac.id

Abstrak: Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh birokrasi dalam penanganan Covid-19, serta bagaimana wujud dari Urgensi Reformasi Regulasi Birokrasi Untuk Mendorong Upaya Optimalisasi Penerapan E-Government pada New Normal. Disamping itu untuk mewujudkan bagaimana cara memulihkan ekonomi masyarakat. Permasalahannya birokrasi Indonesia tampaknya masih memperlihatkan perilaku birokrasi Weberian yang terpaku pada regulasi dan prosedur hierarki. Akibatnya birokrasi Indonesia terkesan lamban dan tidak cekatan dalam menghadapi persoalan pandemi Covid-19. Dalam situasi darurat, birokrasi seharusnya mempraktikkan paradigma agilitas birokrasi sehingga mampu menghadapi perkembangan baru. Paradigma agilitas birokrasi di Indonesia tidak mudah diwujudkan karena pola birokrasi di Indonesia sedikit banyak masih terpengaruh oleh budaya organisasi yang dibawa pada masa Orde Baru. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus berdasarkan kajian dan fakta – fakta yang ada di masyarakat. Kesimpulan Hasil dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan penggunaan e-government terutama mengoptimalkan penerapan model Network Service. Untuk dapat menerapkan hal tersebut maka perlu adanya reformasi regulasi di bidang birokrasi, serta mampu mewujudkan agilitas birokrasi, yaitu mengubah upfront planning menjadi incremental planning.

Kata Kunci : Pelayanan Pemerintah, E-Government, New Normal .

Abstract: The purpose of this paper is to analyze the challenges faced by the bureaucracy in handling Covid-19, as well as how the Urgency of Bureaucratic Regulatory Reform to Encourage Optimization Efforts to Implement E-Government in the New Normal. Besides, to realize how to restore the community's economy. The problem is that the Indonesian bureaucracy still seems to show Weberian bureaucratic behavior which is fixated on hierarchical regulations and procedures. As a result, the Indonesian bureaucracy seems slow and inexperienced in dealing with the Covid-19 pandemic. In an emergency situation, the bureaucracy should practice the paradigm of bureaucratic agility so that it is able to face new developments. The paradigm of bureaucratic agility in Indonesia is not easy to realize because the pattern of bureaucracy in Indonesia is still more or less influenced by the organizational culture brought about during the New Order era. The research method used in this paper is juridical-normative with a statutory approach, concept approach and case approach based on studies and facts that exist in the community. Conclusion The results of this study are to increase the use of e-government, especially optimizing the application of the Network Service model. To be able to implement this, it is necessary to reform regulations in the field of bureaucracy, and be able to realize bureaucratic agility, namely changing upfront planning into incremental planning.

Keywords: Government Services, E-Government, New Normal

PENDAHULUAN

Wabah Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang telah menjangkiti manusia dengan cepat dan menyebar secara global telah menjadi isu kesehatan yang melahirkan kekhawatiran dan kekacauan. WHO pada 11 Maret 2020 secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terpapar Covid-19. Angka kasus positif terus bertambah sejak dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Saat ini telah mencapai angka 12.776 kasus positif pada 7 Mei 2020 (www.covid19.go.id, 7 Mei 2020). Dalam merespons situasi tersebut, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintahan

Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penanganan Covid-19. Pada tanggal 13 Maret 2020 dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020. Melalui Keppres ini diatur sinergitas antar 25 Vol. XII, No. 9/I/Puslit/Mei/2020 Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat - 10270 c 5715409 d 5715245 m infosingkat@gmail.com BIDANG POLITIK DALAM NEGERI kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, di mana gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini tampaknya merespons ketidakpercayaan dunia internasional atas informasi terkait jumlah kasus positif Covid-19 yang berbeda antara yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan daerah (republika.co.id, 7 April 2020). Selanjutnya, tanggal 31 Maret 2020 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Menurut PP tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu atas persetujuan Menteri Kesehatan (Menkes). Pada tanggal 13 April 2020 presiden kembali mengeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dengan Keppres ini, gubernur, bupati, dan walikota dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat (news.detik.com, 13 April 2020). Perkembangan penanganan Covid-19 tersebut tentu akan berdampak pula pada kinerja birokrasi sebagai tulang punggung pelaksana kebijakan. Tulisan ini akan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh birokrasi dalam penanganan Covid-19

Rumusan Masalah

1. Tantangan Dalam Mewujudkan Agilitas Birokrasi
2. Urgensi Transformasi Pelayanan publik melalui E-Government pada New Normal
3. Urgensi Reformasi Regulasi Birokrasi Untuk Mendorong Upaya Optimalisasi Penerapan E-Government pada New Normal

Tujuan

Tulisan penulisan ini adalah untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh birokrasi dalam penanganan Covid-19 dan memenuhi tugas mata kuliah hukum administrasi negara.

PEMBAHASAN

1) Tantangan Dalam Mewujudkan Agilitas birokrasi

Persoalan yang timbul dari sisi birokrasi selama masa pandemi Covid-19 harus segera direspons, karena berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 ditentukan oleh birokrasi. Hal ini senada dengan pidato Presiden China Xi Jinping yang mengatakan bahwa musuh terbesar dalam melawan Covid-19 adalah birokrasi (Kompas, 16 April 2020: 6). Birokrasi dalam penanganan Covid-19 dirasakan seperti 'tulang punggung', yang menopang segala upaya penanganan Covid-19. Namun, birokrasi Indonesia tampaknya masih memperlihatkan perilaku birokrasi Weberian yang terpaku pada regulasi dan prosedur hierarki. Akibatnya birokrasi Indonesia terkesan lamban dan tidak cekatan dalam menghadapi persoalan pandemi Covid-19. Dalam situasi darurat, birokrasi seharusnya mempraktikkan paradigma agilitas birokrasi sehingga mampu menghadapi perkembangan baru. Paradigma agilitas birokrasi di Indonesia tidak mudah diwujudkan karena pola birokrasi di Indonesia sedikit banyak masih terpengaruh oleh budaya organisasi yang dibawa pada masa Orde Baru yang cenderung bersifat vertikal (top down) daripada horizontal (bottom up)

sehingga kepekaan birokrasi dalam merespons perkembangan di masyarakat masih rendah. Kondisi saat ini, dimana pemerintah dihadapkan berbagai opsi yang sama buruknya dan berimplikasi pada munculnya ego sektoral, mewujudkan agilitas birokrasi hanya bisa terwujud dengan kemauan birokrasi untuk berubah dan bergerak (Purwanto, 2019). Birokrasi harus bersama-sama menyadari bahwa pandemi ini harus segera ditangani karena tidak lagi berbicara angka melainkan nyawa, sehingga persoalan dualisme kebijakan seperti pada Kemenhub dan Kemenkes terkait kebijakan ojol tidak terjadi. Selain birokrasi yang harus berubah, hal yang diperlukan dalam mewujudkan agilitas birokrasi adalah fleksibilitas. Fleksibilitas birokrasi membutuhkan adanya diskresi (keleluasaan). Hal ini dikarenakan pada masa sekarang ini pemerintah berhadapan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Diskresi menjadi opsi penting bagi birokrasi untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat dengan berpegang bahwa ada urgensi dan kedaruratan di lapangan guna mengantisipasi terjadinya kejadian-kejadian serta konsekuensi yang tidak diinginkan (Hamzah, 2014). Namun tampaknya kata-kata diskresi masih menjadi momok bagi birokrat karena ketakutan berhadapan dengan hukum. Padahal dalam kondisi bencana seperti saat ini diskresi bisa jadi diperlukan karena belum tersedianya petunjuk teknis dan pelaksanaan misalnya. Birokrasi juga tidak perlu takut melakukan diskresi karena dilindungi oleh UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut UU tersebut, pejabat pemerintahan dapat melakukan diskresi asal memiliki tujuan, memenuhi persyaratan, dan mematuhi prosedur yang telah diatur dalam UU. Putusan MK No.25/PUUXIV/2016 juga telah mempertegas bahwa UU Administrasi Pemerintahan telah memberikan perlindungan terhadap pejabat pemerintah apabila yang bersangkutan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara (akibat tindakan diskresi yang dilakukannya). Hal lain yang diperlukan untuk mewujudkan agilitas birokrasi dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 adalah informasi. Permasalahan yang saat ini terjadi adalah adanya simpang-siur informasi

terkait jumlah kasus Covid-19, yaitu adanya perbedaan jumlah kasus antara pemerintah pusat dan daerah. Adanya ketidakjelasan informasi berdampak pada ambiguitas birokrasi dalam memutuskan kebijakan yang tepat dan akhirnya dapat merugikan banyak pihak serta mengancam jiwa. Pemerintah harus transparan dan akurat dalam memberikan informasi terkait Covid-19 dengan selalu melakukan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak terjadi informasi yang simpangsiur di masyarakat. Informasi tersebut harus mudah diakses oleh masyarakat. Metode yang dapat digunakan untuk mewujudkan agilitas birokrasi yaitu dengan mengubah upfront planning menjadi incremental planning (Dhir dan Sushil dalam Purwanto, 2019). Hal tersebut dilakukan dengan cara pemerintah harus menetapkan kualitas produk layanan di awal dan memastikan kualitas layanan terjaga melalui serangkaian proses serta mulai mengidentifikasi dan mengatasi berbagai risiko teknis yang muncul sejak awal, sehingga dapat meminimalisasi dampak yang muncul akibat perubahan. Itu sebabnya agar birokrasi berjalan baik dalam masa pandemi Covid-19, kebijakan yang dibuat sudah harus ajeg, tidak ragu-ragu dan berdasarkan analisis yang mendalam. Kebijakan yang baik adalah apabila kriteria kebijakan dan indikator keberhasilan kebijakan sudah jelas. Kinerja birokrasi untuk menjalankan kebijakan pemerintah mengatasi Covid-19 juga tidak boleh kendor. Dalam masa PSBB, dimana bekerja dilakukan di rumah, birokrat juga harus dapat menyesuaikan kondisi tersebut. Working from Home (WFH) yang diterapkan dalam birokrasi tidak boleh menghambat pelayanan publik. Oleh karena itu e-government (e-gov) harus sudah menjadi sebuah kebijakan dalam 28 tata kelola pemerintahan Indonesia. Sebuah kebijakan yang sudah lama terhambat pembentukannya, padahal e-gov sudah menjadi salah satu pilar reformasi birokrasi di Indonesia. WFH yang diberlakukan saat ini telah memperlihatkan birokrasi Indonesia yang belum siap sepenuhnya dengan e-gov. Selanjutnya, peran pemimpin sangat dibutuhkan untuk mewujudkan agilitas birokrasi, khususnya kesiapannya dalam menghadapi setiap kondisi

yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Diperlukan karakter servant leadership yang memiliki visi yang jelas, mampu mendengarkan, dan mengakomodasi suara bawahan dan rakyatnya serta mampu menggerakkan bawahannya menjadi lebih adaptif dan gesit dalam menghadapi berbagai kondisi yang tidak dapat diprediksi.

2) Urgensi Transformasi Pelayanan publik melalui E-Government pada New Normal

Pada tanggal 9 Juni 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan EGovernment. Secara normatif, Instruksi Presiden tersebut mengawasi pengembangan EGovernment di Indonesia. Pada tahun 2018 Indonesia menempati posisi 107 pada World EGovernment Development Ranking yang dikeluarkan oleh lembaga PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) (United Nations, 2018) Sejak tahun 2003, Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan peringkat, dan di tahun 2008 Indonesia berhasil berada di posisi 92 pada ranking EGovernment Development dari 193 negara anggota PBB. Berdasarkan data PBB di tahun 2014, Indonesia tercatat telah menerapkan 4 model pelayanan publik secara online

Peringkat yang diperoleh Indonesia dibandingkan Singapura yang selalu menduduki peringkat 10 besar berdasarkan survey yang dilakukan PBB tersebut, adalah karena masih jauhnya penggunaan pemberian layanan publik berbasis elektronik di Indonesia yang penggunaannya masih di angka 63,04% sedangkan Singapura telah berada di angka 96,74% yang sudah hampir menyentuh angka 100%. Berdasarkan Data tersebut, maka Indonesia harus meningkatkan performa di stage 3 yakni network services yang didapat dari model integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Pelayanan publik berbasis elektronik satu pintu masih kurang optimal di Indonesia. Dari 33 pemerintah daerah di Indonesia, sistem terpadu e-government yang paling kompleks adalah pemerintah daerah di Pulau Jawa seperti Surabaya, Bandung dan Jakarta. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Pusat untuk mendorong instansi di daerah agar mengoptimalkan dan

mengembangkan sistem e-government di daerahnya.

Selama dua dekade ini, Indonesia telah mengalami perubahan sosial yang cukup besar. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat perlahan mulai bergeser dari nilai tradisional menuju modern. Hal ini perlu direspon dengan perubahan pada tubuh birokrasi institusi pemerintah yang memberikan pelayanan public kepada masyarakat. Perlu adanya perubahan perspektif Administrasi, meninggalkan Perspektif Old Public Administration menuju Perspektif New Public Service. Janet dan Robert Denhardt (Denhardt & Denhardt, 2003) mengemukakan bahwa ada 7 karakter dari prinsip New Public Service yakni :

1. Peran utama pelayan publik (Aparatur Sipil Negara/ASN) adalah untuk membantu masyarakat memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka, bukan berarti mengendalikan atau mengarahkan masyarakat ke arah yang baru
2. Para Administrator Publik sepakat terhadap gagasan bahwa kepentingan publik adalah yang terpenting
3. Kebijakan dan program-program pemerintah haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan upaya-upaya kolektif dan proses kolaboratif agar lebih efektif dan responsif.
4. Kepentingan publik merupakan hasil dialektika nilai-nilai bersama daripada kepentingan pribadi/individu
5. Pelayan publik (ASN) wajib menjunjung tinggi moral, peraturan perundangundangan yang berlaku, hukum konstitusi, nilai-nilai sosial, norma politik, standar professional dan kepentingan masyarakat.
6. Organisasi Pemerintah dan para pemangku kepentingan bekerja sama dalam proses kolaborasi (processes of collaboration) dan kepemimpinan bersama (shared leadership)
7. Kepentingan publik sebaiknya dilayani oleh Pelayan Publik (ASN) dan masyarakat secara bersama-sama daripada dilakukan oleh pihak swasta yang bertindak seolah-olah uang publik adalah uang mereka sendiri Berdasarkan ke tujuh prinsip New Public Service tersebut maka dapat dilihat bahwa perlu adanya reformasi secara politik, manajemen dan terutama mental

para birokrat. Jika tidak diimbangi dengan ini maka, sulit menerapkan transformasi pelayanan publik berbasis e-government. Karena pengembangan dan pengoptimalisasian e-government membutuhkan perubahan perspektif Pejabat Administrasi Negara dari Old Public Administration menuju New Public Services.

Kerjasama antar instansi pemerintah masih sangat kurang. Sinergisme dan koordinasi antar lembaga pemerintah masih sangat minim. Hal ini membuat pelayanan publik berbasis e-government di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara maju yang telah berhasil menerapkan publik publik terintegrasi satu pintu. Proses kolaboratif dan kepemimpinan bersama masih kerap diabaikan karena ego sektoral. Pada masa New Normal nanti, sinergitas dan koordinasi antar lembaga sangatlah dibutuhkan. Akses masyarakat ke kantor-kantor institusi pemerintah akan dibatasi dan mempersulit mereka dalam mengakses pelayanan publik. Apabila pelayanan secara konvensional tidak dialihkan kepada pelayanan berbasis elektronik secara terpadu, maka hal tersebut akan merugikan masyarakat. Para pemangku kepentingan harus merombak dan mengoptimalisasikan model integrasi vertikal dan integrasi horizontal untuk membantu masyarakat mengakses layanan publik pada masa New Normal, tanpa harus mengunjungi kantor instansi pemerintah.

3) Urgensi Reformasi Regulasi Birokrasi Untuk Mendorong Upaya Optimalisasi Penerapan E-Government pada New Normal

Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait penerapan E-Government yakni sebagai berikut:

- a. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- e. Instruksi Presiden 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Selain kelima peraturan di atas, di jajaran pemerintah daerah, juga mengeluarkan PERDA yang mengatur secara Teknis mengenai penerapan e-government di lembaganya. Berdasarkan penelusuran oleh Penulis, ada beberapa pemerintahan daerah yang telah menerapkan network service yang mengimplementasikan integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Namun karena kebijakan makro dari pemerintah pusat hanya dapat ditemui di INPRES Nomor 3 Tahun 2003, maka pengaturan mengenai e-government masih minim. UU Keterbukaan Informasi Publik masih menekankan pada penerapan model Katalogisasi (Emergence and Interactive Presence Service) dan Transaksional (Transactional Presence Service). Untuk dapat mengoptimalkan penerapan e-government di masa New Normal, maka Indonesia harus mengeluarkan beberapa peraturan di tingkat teknis seperti Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai sinergitas, kolaborasi dan kepemimpinan bersama antar lembaga pemerintah. Sudah saatnya, peraturan yang dikeluarkan pemerintah haruslah lebih kompleks yang mengatur Kerjasama antar lembaga agar tidak tumpang tindih namun saling bersinergi. Wacana Omnibus Law yang sampai detik ini masih memicu pro dan kontra, sebenarnya sangat cocok diterapkan apabila mengoptimalisasikan public services berbasis elektronik. Pengaturan lintas sektor sangat diperlukan untuk memotong birokrasi dan mendukung pelayanan satu pintu. Integrasi vertikal dan integrasi horizontal dapat diatur dalam Omnibus Law.

KESIMPULAN

Indonesia masih perlu meningkatkan penggunaan e-government terutama mengoptimalisasikan penerapan model Network Service. Hal ini menjadi urgen manakala kita akan menghadapi pemberlakuan New Normal. Apabila tidak segera ditingkatkan maka akan merugikan Masyarakat dalam mengakses layanan publik. Oleh karena itu perlunya perubahan perspektif Old Public Administration menuju New Public

Services yang menuntut adanya proses kolaborasi (processes of collaboration) dan kepemimpinan bersama (shared leadership). Untuk dapat menerapkan hal tersebut maka perlu adanya reformasi regulasi di bidang birokrasi. Wacana Omnibus Law sebenarnya dapat menstimulasi pengoptimisasian penerapan e-government di Indonesia terutama penerapan model Network Service yang menuntut integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Pengaturan lintas sektor sangat diperlukan untuk pembangunan e-government di Indonesia

Mewujudkan agilitas birokrasi di Indonesia khususnya dalam percepatan penanganan Covid-19, dihadapkan pada tiga tantangan, yaitu birokrasi yang terus berubah dan bergerak cepat; birokrasi yang memiliki fleksibilitas melalui asas diskresi; dan birokrasi yang mampu menghasilkan informasi yang jelas dan data yang akurat. Ketiga tantangan tersebut dapat diatasi dengan mewujudkan agilitas birokrasi, yaitu mengubah upfront planning menjadi incremental planning. DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan perlu memastikan bahwa pemerintah telah menyusun kebijakan yang baik dan tepat, yang dapat dilihat dari kriteria kebijakan dan indikator keberhasilannya. Selain itu, DPR harus mendorong upaya perbaikan-perbaikan birokrasi ke depan menjadi birokrasi yang lincah (agile), antisipatif serta mampu menyediakan pilihan-pilihan kebijakan bagi masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun dengan menyusun rancangan undang-undang tentang e-gov, sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

“Data Pusat dan Daerah Berbeda, Komisi IX: Dari Awal Diragukan”, 7 April 2020, <https://republika.co.id/berita/q8df8o396/datapusat-dan-daerah-berbeda-komisiix-dari-awal-diraguka>, diakses 17 Desember 2020.

“Dilema Regulasi dan Kebijakan bagi Ojek Online Saat Pandemi Corona”, 16 April 2020, <https://news.detik.com/dw/d-4978816/dilemaregulasi-dan-kebijakan-bagi-okekonline-saat->

pandemi-corona, diakses 17 Desember 2020.

“Infografis Covid-19 di Indonesia” (5 Mei 2020), 5 Mei 2020, <https://covid19.go.id/p/berita/infografiscovid-19-5-mei-2020/>, diakses 17 Desember 2020.

Hamzah, Sahlania Onno. 2014. “Perilaku Birokrasi Pemerintah dalam Pelayanan Puskesmas di Kota Makassar”. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 4 No.1. “Ikatan Dokter Indonesia Akui Pemerintah Lambat Tangani Corona”, 18 April 2020,

<https://www.suara.com/bisnis/2020/04/18/151624/ikatandokter-indonesia-akui-pemerintahlambat-tangani-corona>, diakses 17 Desember 2020.

“Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”, *Kompas*, 16 April 2020, hal.6. “Permohonan PSBB di Gorontalo dan 5 Daerah ini Ditolak Kemenkes”, 20 April 2020, <https://nasional.tempo.co/amp/1333473/permohonanpsbb-di-gorontalo-dan-5-daerahini-ditolak-kemenkes>, diakses 17 Desember 2020.

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI <http://puslit.dpr.go.id> ISSN 2088-2351 Purwanto, Erwan Agus. 2019.

“Kebijakan Publik yang Agile dan Inovatif dalam Memenangkan Persaingan di Era VUCA”, <http://fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1056/2019/12/Pidato-GB-Erwan-AgusPurwanto-23-Des-2019-Cetak.pdf>, diakses 17 Desember 2020.

“Teken Keppres, Jokowi Tetapkan Corona jadi Bencana Nasional”, 13 April 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4975421/tekenkeppres-jokowi-tetapkan-coronajadi-bencana-nasional>, diakses tanggal 17 Desember 2020.

“Virus Corona: Sejumlah Daerah tak Diizinkan Terapkan PSBB, Pemda ‘Perlu Bersiasat Terapkan Isolasi’”, 15 April 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52282767>, diakses 27 April 2020. “WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?”, 12 Maret 2020, <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/whotetapkan->

- covid-19-sebagaipandemi-global-apa-maksudnya, diakses 17 Desember 2020.
- McClure, D. L. (2000). Statement of David L. McClure, U.S. General Accounting Office, before the Subcommittee on Government Management, Information and Technology, Committee on Government Reform, House of Representatives.
- Available: <http://www.gao.gov>. Denhardt, Janet, V., & Denhardt, Robert B. (2003). *The New Public Service*. Armonk, New York: M.E. Sharpe.
- Agostino, Deborah., Arnaboldi, Michela., & Lema, Melisa Diaz. (2012). *Public Money and Management*, pp 1-4 <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1764206> Fang, Zhiyuan. (2002).
- E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development. *International Journal of The Computer, The Internet and Management*, Vol 10, No 2, pp 1-22. Hermana, Budi, & Silfianti, Widya. (2011).
- Evaluating E-Government Implementation by Local Government: Digital Divide in Internet Based Public Services in Indonesia. *International Journal of UN E-Government Survey 2012: E-Government for The People*. New York: United Nations Publication United Nations. (2014).
- UN E-Government Survey 2014: E-Government For The Future We Want. *Business and Social Science*, Vol 2, No 3, pp 156-163 Himawan, Hidayatulah. (2012).
- Implementasi Dan Analisa Regulasi Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Perkembangan E-Government. *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*, Vol 1, No 4 Layne, Karen, & Lee, Jungwoo. (2001).
- Developing Fully Functional E-Government: A Four Stage Model. *Government Information Quarterly*, Vol 18, Issue 2, pp 122-136. [https://doi.org/10.1016/S0740-624X\(01\)00066-1](https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066-1) Silcock, Rachel. (2001).
- What is E-Government? *Parliamentary Affairs*, Vol 54, Issue 1, pp 88-101. <https://doi.org/10.1093/pa/54.1.88> United Nations. (2008). *UN E-Government Survey 2008: From E-Government to Connected Governance*. New York: United Nations Publication United Nations. (2010). *UN E-Government Survey 2010: Leveraging E-Government at a Time of Financial and Economic Crisis*. New York: United Nations Publication United Nations. (2012). *New York: United Nations Publication United Nations*. (2016).
- UN E-Government Survey 2016: E-Government for Sustainable Development. New York: United Nations Publication.